



PUTUSAN

Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pacar, RT.03 RW. 10, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal dahulu di Dusun Mbanteran, RT.08 RW. 03, Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn, tanggal 14 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/004/III/2015 tanggal 09 April 2015);

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan;
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juli tahun 2015, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat karena hanya sebagian kecil dari penghasilannya yang diberikan kepada Penggugat yang lainnya digunakan untuk kepentingannya sendiri;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Agustus 2015 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn tanggal 22 Januari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor : 0123/004/III/2015 Tanggal 07 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

- Saksi 1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juli 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga nafkah untuk Penggugat tidak tercukupi;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. ; [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarannya itu sejak bulan Juli 2015

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْدِىَّةَ الْوَدَّىءَ دَجَّ قَدْ سَوْنَتْهُ بِهٖ
سَيَّ قَدْ سَوْنَتْهُ سَيَّ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat karena hanya sebagian kecil dari penghasilannya yang diberikan kepada Penggugat yang lainnya digunakan untuk kepentingannya sendiri.;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 5 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ
E,äSÛ ECÐÀ Þ¾Ì ¾FÄ; ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami,
disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil
gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu
Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan
amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Kantor Urusan Agama Kecamatan
Baureno, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud oleh Pasal
tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumpang, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.402.000,- (Empat ratus dua ribu rupiah).;

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.ABD.ADHIM,M.H dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,M.H

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.311.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.402.000,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2015/PA.Tbn.